



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-17
MANADO

P U T U S A N

Nomor : 76-K / PM.III-17 / AD / X / 2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-17 Manado yang bersidang di Manado dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : PIAN SINAGA
Pangkat / NRP : Serka/ 21010194590779
Jabatan : Baton Kompi Markas
Kesatuan : Yonif 713/ ST
Tempat dan tanggal lahir : Medan, 15 Juni 1979
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki - laki
A g a m a : Kristen
Alamat tempat tinggal : Asrama Kompi Markas
Yonif 713/ ST Gorontalo.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh Danyonif 713/ST selaku Ankum selama 20 hari terhitung mulai tanggal 28 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 17 Desember 2011 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/29/XI/2011 tanggal 30 Nopember 2011 kemudian diperpanjang penahanannya oleh Danrem 131/Santiago selaku Papera selama 30 hari terhitung mulai tanggal 18 Desember 2011 sampai dengan tanggal 16 Januari 2012 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Nomor : Kep/80/XII/2011 tanggal 27 Desember 2011 dan dibebaskan dari penahanan terhitung mulai tanggal 17 Januari 2012 berdasarkan surat keputusan pembebasan dari penahanan dari Danrem 131/ Santiago selaku Papera Nomor : Kep/04/I/2012 tanggal 12 Januari 2012 .

Pengadilan Militer III-17 tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan atas nama Terdakwa dalam perkara ini dari Denpom VII/1 Manado Nomor : BP-64/A-51/XI/2011 tanggal 23 Desember 2011.

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 131/Stg selaku Papera Nomor : Kep/12/III/2012 tanggal 27 Maret 2012.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/56/VIII/2012 tanggal 31 Agustus 2012.
 3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor : Tap/192/PM.III-17/AD/X/2012 tanggal 23 Oktober 2012 tentang Penunjukan Majelis Hakim.
 4. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor : Tap/193/PM.III-17/AD/X/2012 tanggal 24 Oktober 2012 tentang Penetapan Hari Sidang.
 5. Surat panggilan Oditur Militer III-17 Manado untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
 6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/56/VIII/2012 tanggal 31 Agustus 2012 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : " Desersi dimasa damai ", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

b. Oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi dengan :
Pidana : Penjara selama 9 (sembilan) bulan potong masa tahanan sementara.

c. Memohon agar barang bukti berupa surat :

1 (satu) lembar daftar absensi An. Terdakwa Serka Pian Sinaga NRP 21010196181179 Jabatan Baton Kima Yonif 713/St Gorontalo.

Disatukan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal sepuluh bulan Juli tahun dua ribu sebelas sampai dengan tanggal dua puluh satu bulan Nopember tahun dua ribu sebelas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu sebelas di Yonif 713/St Gorontalo, setidaknya-tidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-17 Manado, telah melakukan tindak pidana : " Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari Tiga puluh hari ", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah anggota TNI-AD aktif berpangkat Serka NRP 21010194590779, Jabatan Baton-2 Kipan. B, Kesatuan Yonif 713/ ST sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini.

2. Bahwa Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin Danyonif 713/St sejak tanggal 10 Juli 2011 sampai dengan tanggal 21 Nopember 2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin karena Terdakwa memiliki banyak hutang dan dalam masa pembinaan di satun dan terlibat perjudian.

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, Terdakwa tidak diketahui keberadaannya dan Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan maupun anggota Yonif 713/ St.

5. Bahwa kesatuan dalam hal ini Danyonif 713/ST telah memerintahkan anggota untuk melakukan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa ketempat-tempat yang sering didatangi oleh Terdakwa namun Terdakwa tidak diketemukan.

6. Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan pada hari Senin tanggal 21 Nopember 2011 dengan cara menyerahkan diri karena Terdakwa marasa masih berkeinginan untuk menjadi Prajurit TNI.

7. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin dari Danyonif 713/ St sejak tanggal 10 Juli 2011 sampai dengan tanggal 21 Nopember 2011 yakni selama 135 (seratus tiga puluh lima) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, NKRI dalam keadaan aman dan damai serta Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas Operasi Militer dalam keadaan perang.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan ia telah mengerti terhadap tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan bahwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasehat hukum.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1
Nama lengkap : ASRI
Pangkat/ NRP : Serka/ 21010208200481
Jabatan : Bamin Kipan. B
Kesatuan : Yonif 713/ ST
Tempat Tanggal Lahir : Makassar, 28 April 1981
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat tempat tinggal : Asmil Kipan. B Yonif 713 / ST
Kel.Tuladenggi Kec.Telaga Biru
Gorontalo.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2001 pada saat sama-sama mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Rindam VII/ Wirabuana dan sama-sama berdinan di Yonif 713/ ST, Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga maupun famili.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Danyonif 713/ ST sejak tanggal 10 Juli 2011 sampai dengan tanggal 21 Nopember 2011.
3. Bahwa yang menjadi penyebab sampai Terdakwa meninggalkan dinas tanpa seijin Danyonif 713/ ST karena Terdakwa memiliki banyak hutang dan Terdakwa dalam masa pembinaan di satuan karena Terdakwa terlibat perkara Perjudian.
4. Bahwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Danyonif 713/ ST, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada Kesatuan baik lewat Telepono, HP maupun Surat sehingga tidak diketahui dimana keberadaan Terdakwa.
5. Bahwa pihak Kesatuan telah berupaya mencari Terdakwa namun Terdakwa tidak ditemukan.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2

Nama lengkap : HASRIN ALAMSYAH
Pangkat/ NRP : Serda/ 21080759260687
Jabatan : Balidik Kima
Kesatuan : Yonif 713/ ST
Tempat Tanggal Lahir : Kawangkoan, 16 September 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Alamat tempat tinggal : Asmil Kima Yonif 713/ ST Kel.
Tinelo Kec. Telaga Biru Gorontalo.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2008 karena sama-sama berdinan di Yonif 713/ ST, Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga maupun famili.
2. Bahwa pada saat pengecekan Apel pagi pada tanggal 10 Juli 2011 Terdakwa tidak ada keterangan yang jelas karena sudah meninggalkan satuan tanpa ijin Danyonif 713/ ST.
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Danyonif 713/ ST sejak tanggal 10 Juli 2011 sampai dengan tanggal 21 Nopember 2011.
4. Bahwa yang menjadi penyebab sampai Terdakwa meninggalkan dinas tanpa seijin Danyonif 713/ ST karena Terdakwamemiliki banyak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutang dan Terdakwa dalam masa pembinaan disatuan karena Terdakwa terlibat perkara Perjudian.

5. Bahwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Danyonif 713/ ST, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada Kesatuan baik lewat Telepono, HP maupun Surat sehingga tidak diketahui dimana keberadaan Terdakwa.

6. Bahwa pihak Kesatuan dalam hal ini Danyonif 713/ ST telah memerintahkan anggota untuk melakukan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa, namun Terdakwa tidak ditemukan.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan Para Saksi tersebut diatas, majelis menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yaitu Saksi-1 dan Saksi-2 telah diteliti dan dinilai oleh majelis Hakim maka diperoleh kesimpulan bahwa pada pokoknya keterangan Para Saksi telah bersesuaian antara satu dengan yang lain

Menimbang : Bahwa di dalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD pada tahun 1998 melalui pendidikan Secaba di Rindam VII/ Wrb, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian mengikuti pendidikan Kejuruan Infanteri di Bancee, setelah lulus kemudian ditempatkan di Yonif 713/ ST sampai sekarang dengan pangkat Serka NRP 21010194590779.

2. Bahwa Terdakwa sudah tiga kali ditugaskan di daerah Operasi Militer yaitu yang pertama pada tahun 2002-2003 di Poso, yang kedua pada tahun 2003-2005 di Aceh dan yang ketiga pada tahun 2006-2007 di Irian Jaya.

3. Bahwa Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin Danyonif 713/ ST sejak tanggal 10 Juli 2011 sampai dengan tanggal 21 Nopember 2011.

4. Bahwa sebelumnya Terdakwa diperintahkan oleh Wadanyonif 713/ ST Kapten Inf Mahmudin Abdillah untuk melaksanakan dinas luar dalam rangka menunjang pembangunan satuan namun perintah tersebut tidak dilaksanakan oleh Terdakwa sehingga Terdakwa ditindak dengan cara dimasukkan ke dalam sel.

5. Bahwa karena merasa tertekan dengan tindakan tersebut akhirnya Terdakwa pada tanggal 10 Juli 2011 meninggalkan satuan tanpa ijin dari Danyonif 713/ ST.

6. Bahwa Terdakwa mengetahui sebagai anggota TNI, apabila akan meninggalkan dinas harus mengajukan ijin ke Komandan dan dengan melalui prosedur yang telah ditentukan dan apabila tidak mengajukan sesuai prosedur akan mendapat sangsi.

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin Danyonif 713/ ST Terdakwa berada di tambang Emas Swawa Kab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gorontalo dan tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada satuan baik lewat telepon maupun lewat surat.

8. Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri pada hari Senin tanggal 21 Nopember 2011 karena Terdakwa masih ingin menjadi Prajurit TNI.

9. Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi militer di daerah konflik pada tahun 2002-2003 di Poso, 2003-2005 di Aceh dan pada tahun 2006-2007 dan tugas operasi Pengamanan perbatasan di Papua.

10. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin komandan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa sedang dipersiapkan untuk tugas operasi Militer

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa surat :

- 1 (satu) lembar daftar absensi An. Terdakwa Serka Pian Sinaga NRP 21010194590779 Baton-II Kipan. B Yonif 713/ ST. Telah diperlihatkan dan dibacakan Oditur Militer kepada para Saksi yang hadir serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah, dan alat bukti lainnya di persidangan yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD pada tahun 1998 melalui pendidikan Secaba di Rindam VIIWrb, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian mengikuti pendidikan Kejuruan Infanteri di Bancee, setelah lulus kemudian ditempatkan di Yonif 713/ ST sampai sekarang dengan pangkat Serka NRP 21010194590779.

2. Bahwa benar Terdakwa sudah tiga kali ditugaskan di daerah Operasi Militer yaitu yang pertama pada tahun 2002-2003 di Poso, yang kedua pada tahun 2003-2005 di Aceh dan yang ketiga pada tahun 2006-2007 di Irian Jaya.

3. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin Danyonif 713/ ST sejak tanggal 10 Juli 2011 sampai dengan tanggal 21 Nopember 2011.

4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, Terdakwa tidak diketahui keberadaannya dan Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan maupun anggota Yonif 713/ St.

5. Bahwa benar kesatuan dalam hal ini Danyonif 713/ ST telah memerintahkan anggota untuk melakukan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa ketempat-tempat yang sering didatangi oleh Terdakwa namun Terdakwa tidak diketemukan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar Terdakwa kembali ke kesatuan pada hari Senin tanggal 21 Nopember 2011 dengan cara menyerahkan diri karena Terdakwa merasa masih berkeinginan untuk menjadi Prajurit TNI.

7. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin dari Danyonif 713/ St sejak tanggal 10 Juli 2011 sampai dengan tanggal 21 Nopember 2011 yakni selama 135 (seratus tiga puluh lima) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

8. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, NKRI dalam keadaan aman dan damai serta Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas Operasi Militer dalam keadaan perang.

9. Bahwa benar selama menjadi Prajurit TNI Terdakwa telah melaksanakan tugas operasi militer di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilaksanakan yaitu di daerah Poso dan Aceh serta Terdakwa telah melaksanakan operasi pengamanan perbatasan di wilayah Papua.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan sebagaimana dituangkan dalam Tuntutannya, namun mengenai pembuktian unsur maupun berat ringannya pidana yang dijatuhkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dan akan membuktikan sendiri dalam putusan di bawah ini.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya ia menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan memohon keringanan hukuman yang seringannya serta Terdakwa masih ingin berdinas dilingkungan TNI AD, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus dalam pertimbangan pemidanaan dalam putusan di bawah ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwaan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur Kesatu : " Militer"
Unsur Kedua : " Karena salahnya atau Dengan sengaja"
Unsur Ketiga : " Melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"
Unsur Keempat: " Dalam waktu damai"
Unsur Kelima : " Lebih lama dari tiga puluh hari"

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Militer

Bahwa yang dimaksud dengan " Militer " menurut pasal 46 ayat (1) ke-1 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan Angkatan Perang menurut pasal 45 KUHPM adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TNI-AD, TNI-AL dan TNI-AU dan Militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD pada tahun 1998 melalui pendidikan Secaba di Rindam VII Wrb, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian mengikuti pendidikan Kejuruan Infanteri di Bancee, setelah lulus kemudian ditempatkan di Yonif 713/ ST sampai sekarang dengan pangkat Serka NRP 21010194590779.
2. Bahwa benar Terdakwa sampai sekarang ini masih sebagai anggota aktif yang berdinis di Yonif 713/ ST dengan pangkat Serka NRP 21010194590779 sebagai Baton.II Kipan. B dan belum diberhentikan dengan tidak hormat dari TNI-AD.
3. Bahwa benar Terdakwa sudah tiga kali ditugaskan di daerah Operasi Militer yaitu yang pertama pada tahun 2002-2003 di Poso, yang kedua pada tahun 2003-2005 di Aceh dan yang ketiga pada tahun 2006-2007 di Irian jaya.

Dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu " Militer " telah terpenuhi.

Unsur kedua : " Karena salahnya atau Dengan sengaja".

Yang dimaksud dengan istilah " karena salahnya" pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kekurangan waspadaan, keteledoran atau kekhilapan dimana tidak ada niat atau maksud dari si pelaku untuk melakukannya. Sedangkan menurut M.v.T yang dimaksud dengan sengaja adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatannya.

Bahwa oleh karena unsur itu mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya secara satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu unsur " Dengan Sengaja" dilakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin Danyonif 713/ ST sejak tanggal 10 Juli 2011 sampai dengan tanggal 21 Nopember 2011.
2. Bahwa benar yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin karena Terdakwa memiliki banyak hutang dan dalam masa pembinaan di satun dan terlibat perkara perjudian.
3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, Terdakwa tidak diketahui keberadaannya dan Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan maupun anggota Yonif 713/ St.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar kesatuan dalam hal ini Danyonif 713/ ST telah memerintahkan anggota untuk melakukan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa ketempat-tempat yang sering didatangi oleh Terdakwa namun Terdakwa tidak diketemukan.

5. Bahwa benar Terdakwa kembali ke kesatuan pada hari Senin tanggal 21 Nopember 2011 dengan cara menyerahkan diri karena Terdakwa merasa masih berkeinginan untuk menjadi Prajurit TNI.

6. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin dari Danyonif 713/ St sejak tanggal 10 Juli 2011 sampai dengan tanggal 21 Nopember 2011 yakni selama 135 (seratus tiga puluh lima) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

7. Bahwa benar Terdakwa mengetahui tentang tata cara tidak masuk dinas dimana harus melalui corp rapor dan ijin dari atasan yang berwenang, meskipun hal tersebut diketahui oleh Terdakwa tapi Terdakwa tetap meninggalkan dinas tanpa ijin dari atasannya yang berwenang.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kedua yaitu " Karena salahnya atau Dengan sengaja " telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : " Melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas / kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud adalah tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini. Sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin Danyonif 713/ ST sejak tanggal 10 Juli 2011 sampai dengan tanggal 21 Nopember 2011.

2. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin dari Danyonif 713/ St sejak tanggal 10 Juli 2011 sampai dengan tanggal 21 Nopember 2011 yakni selama 135 (seratus tiga puluh lima) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

3. Bahwa benar Terdakwa mengetahui tentang tata cara tidak masuk dinas dimana harus melalui corp rapor dan ijin dari atasan yang berwenang, meskipun hal tersebut diketahui oleh Terdakwa tapi Terdakwa tetap meninggalkan dinas tanpa ijin dari atasannya yang berwenang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ketiga yaitu " Melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

Unsur Keempat : Dalam waktu damai

Unsur ini menunjukkan waktu / saat kapan perbuatan itu dilakukan oleh si pelaku, sedangkan yang dimaksud dengan " Dalam waktu damai", berarti pada saat si pelaku melakukan perbuatannya Negara RI tidak dalam keadaan darurat perang sebagaimana yang ditentukan oleh UU atau kesatuan dimana sipelaku seharusnya berada pada saat ia melakukan perbuatan itu sedang tidak dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer yang ditentukan oleh penguasa Militer yang berwenang.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin dari Danyonif 713/ St sejak tanggal 10 Juli 2011 sampai dengan tanggal 21 Nopember 2011 yakni selama 135 (seratus tiga puluh lima) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, NKRI dalam keadaan aman dan baik Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas Operasi Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kempat yaitu " Dalam waktu damai " telah terpenuhi.

Unsur Kelima: Lebih lama dari tiga puluh hari.

Bahwa yang dimaksud dengan " Lebih dari lama dari tiga puluh hari " adalah waktu selama Terdakwa tidak hadir di Kesatuan tanpa ijin tersebut lamanya lebih lama dari tiga puluh hari dan hal tersebut dilakukan secara terus menerus.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin dari Danyonif 713/ St sejak tanggal 10 Juli 2011 sampai dengan tanggal 21 Nopember 2011 yakni selama 135 (seratus tiga puluh lima) hari secara berturut-turut.
2. Bahwa benar selama waktu Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin dari Danyonif 713/ St dari tanggal 10 Juli 2011 sampai dengan tanggal 21 Nopember 2011 adalah selama 135 (seratus tiga puluh lima) hari secara berturut-turut lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kelima yaitu " Lebih lama dari tiga puluh hari " telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, maka menurut Hukum, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa yang melatar belakangi Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dikarenakan Terdakwa merasa tertekan waktu dimasukkan ke dalam sel karena diduga terlibat kasus perjudian dan juga Terdakwa mempunyai banyak hutang.
2. Bahwa Terdakwa yang hanya mementingkan diri sendiri tanpa berfikir panjang akan akibat perbuatan yang dilakukannya.
3. Bahwa Terdakwa tidak memperdulikan dan mengabaikan nilai-nilai yang terkandung dalam Sapta Marga dan sumpah Prajurit serta memiliki kesadaran hukum dan disiplin yang rendah.
4. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa kesatuanYonif 713/ ST telah dirugikan karena tugas dan tanggung jawab Terdakwa harus dibebankan kepada prajurit yang lainnya sehingga mengganggu pembinaan satuan.

Menimbang : 1. Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.

2. Bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa kembali ke kesatuan dengan menyerahkan diri.
- Terdakwa berterus terang dan mengakui kesalahannya.
- Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana.
- Terdakwa pernah melaksanakan beberapa kali tugas oprasi.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa melanggar Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin prajurit TNI AD, khususnya kesatuan Terdakwa Yonif 713/ ST.

Menimbang : Bahwa terhadap tuntutan pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer supaya Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan Majelis menilai tuntutan pidana tersebut terlalu berat dijatuhkan kepada Terdakwa mengingat Terdakwa dengan kesadarannya sendiri pada waktu kembali ke Kesatuannya menyerahkan diri untuk mempertanggung jawabkan kesalahannya di depan hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi militer di beberapa daerah yang dilanda konflik di wilayah NKRI walaupun tugas operasi militer yang dilakukan oleh prajurit TNI merupakan bagian dari tugas pokok TNI namun dalam pelaksanaannya tidak semua Prajurit mengalaminya, sehingga tidaklah berlebihan bila kepada Terdakwa diberikan keringanan hukuman atas kesalahan yang dilakukannya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan didasari atas kesadaran akan kesalahan yang telah dilakukannya sehingga dengan kesadarannya kembali ke Kesatuan menyerahkan diri untuk diproses secara hukum dengan niat ingin tetap mengabdikan diri kepada Negara melalui TNI dengan berjanji akan memperbaiki diri dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat :
- 1 (satu) lembar daftar absensi An. Terdakwa Serka Pian Sinaga NRP 21010194590779 Baton-II Kipan. B Yonif 713/ ST yang ditandatangani oleh Kapten Inf M.N. Simanjuntak Nrp.11020016800277. Merupakan bukti surat sebagai petunjuk bahwa telah terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka Majelis perlu menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM Jo Pasal 190 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : PIAN SINAGA, Serka NRP 21010194590779, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : " Desersi dalam waktu damai ".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 5 (lima) bulan dan 20 (dua puluh) hari.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat :

- 1 (satu) lembar daftar absensi An. Terdakwa Serka Pian Sinaga NRP 21010194590779 Baton-II Kipan. B Yonif 713/ ST yang ditandatangani oleh Kapten Inf M.N. Simanjuntak Nrp.11020016800277.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 15.000.- (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 27 November 2012 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Adeng, S.Ag., S.H. Mayor Chk NRP. 11980005390269 sebagai Hakim Ketua, serta Haslinda Kasim, S.H. Kapten Chk (K) NRP. 11990024681069 dan Puryanto, S.H. Kapten Chk NRP 2920151870467 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Dian Fitriansyah, S.H. Kapten Chk NRP. 11010036610978 dan Panitera Dearby T. Peginusa, S.H. Kapten Chk NRP 11030011271278 dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap + Ttd

Adeng S.Ag., S.H.
Mayor Chk NRP 11980005390269

HAKIM ANGGOTA I

Ttd

Haslinda Kasim, S.H.
Kapten Chk (K) NRP 11990024681069

HAKIM ANGGOTA II

Ttd

Puryanto, S.H.
Kapten Chk NRP. 2920151870467

PANITERA

Ttd

Dearby T. Peginusa, S.H.
Kapten Chk NRP 11030011271278

DISALIN SESUAI ASLINYA
PANITERA

Dearby T. Peginusa, S.H.
Kapten Chk NRP 11030011271278

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)